

## Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

# Tunjangan Pendidik (Penerbitan SK Tunjangan Profesi Guru)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari lembaga. Pint out into GTK berstatus "Valid" yang sudah ditanda tangani Kepala Sekolah dan Guru yang bersangkutan.
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir.
3. Fotokopi SK Berkala terakhir.
4. Surat Keterangan Aktif Mengajar ditanda tangani Kepala Sekolah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses pengusulan penerbitan SK Tunjangan Profesi Guru dilakukan per semester (2 x setahun), yaitu: . semester 1 dimulai pada bulan April-Mei. . semester 2 dimulai pada bulan September-Oktober.
2. Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan SK Tunjangan Profesi Guru (SK TPG), lembaga/guru mengajukan berkas sesuai persyaratan, petugas akan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenarannya. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri akan mengajukan usulan tersebut melalui aplikasi SIMTUN kemdikbud, guna diproses lebih lanjut. Untuk mengetahui apakah SK. TPG sudah terbit atau belum. lembaga/guru bisa mengecek secara mandiri melalui akun info gtk masing- masing guru.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tunjangan Pendidik (SK. Tunjangan Profesi Guru)

## Pengaduan Layanan

## Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

<meta charset="utf-8" />

Seksi Guru Bidang Ketenagaan

Telepon: 0354 682997 Fax (0354) 680420

e-mail: [disdik@kedirikab.go.id](mailto:disdik@kedirikab.go.id)

Kotak saran